



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BREBES**

Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes
Telepon (0283) 671006, 671796, Fax. (0283) 671674
Website : www.pn-brebes.go.id, E-mail : pn.brebes@yahoo.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES
NOMOR : 14 /KPN.W12-U11/SK/OT1.2/I/2026**

**TENTANG
KETENTUAN JAM PELAYANAN PTSP
PENGADILAN NEGERI BREBES**

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam adanya pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum perlu segera ditindaklanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
- b. Bahwa untuk standarisasi waktu pelayanan kepada pengguna layanan maka perlu untuk menetapkan jam pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

- (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
 15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES TENTANG KETENTUAN JAM PELAYANAN PTSP PADA PENGADILAN NEGERI BREBES

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 14/KPN.W12-U11/SK/OT1.2/I/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Ketentuan Jam Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Brebes;

Kedua : Menetapkan jam pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Brebes sebagai berikut;

Hari	Jam Pelayanan	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.30-16.00	12.00-13.00
Jumat	07.30-15.30	11.30-13.00

Ketiga : Memerintahkan kepada pengelola PTSP Pengadilan Negeri Brebes untuk mempedomani ketentuan jam pelayanan tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

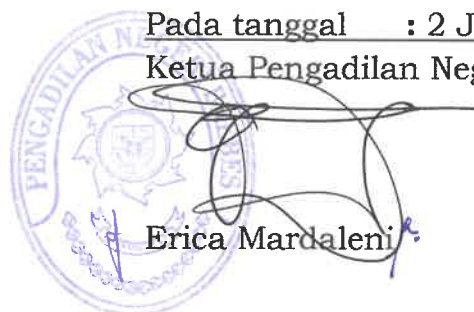
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Brebes,


Erica Mardaleni